



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1. David MP, NIK: 7602142606640001, lahir di Mamasa, tanggal 22 Juni 1964, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ketua Kelompok Tani Sikamase Induk, beranggotakan 65 orang, alamat Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;-----
2. Demianus, NIK: 7602141006720001, lahir di Mamasa, tanggal 11 Juni 1972, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ketua Kelompok Tani Sikamase I.B, yang beranggotakan 8 orang, alamat Rawa Indah, Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat; -----
3. Nehemia, NIK 76021411038220003, lahir di Mamasa, tanggal 11 Maret 1982, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, Kawin, Pekerjaan Ketua Kelompok Tani Sikamase II, yang beranggotakan 24 orang, alamat Rawa Indah, Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat; -----
4. Pasamboan, NIK 7602140408810001, lahir di Mamasa, tanggal 04 Agustus 1981, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, Kawin, Pekerjaan Ketua Kelompok Tani Sikamase III, yang beranggotakan 53 orang, alamat Dusun Thuda Mulya, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat; -----
5. Pampang Barana, lahir di Mamasa, tanggal 01 Januari 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, Kawin, pekerjaan Ketua Kelompok Sikamase IV.A, yang beranggotakan 2 orang, alamat Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Benyamin Buntukarua, S.H., M.H., dan Saudara Darwin, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor Benyamin Buntukarua &

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, beralamat di Jalan Tanjung Raya IV, Perumahan Nuri *Town House*, Blok A, No.5, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2021.-----

-----LAWAN-----

1. PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM), berkedudukan di Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Nasrun, S.H., Saudara Dedi, S.H., M.H., Saudara Akriadi, S.H., dan Saudara Muh. Rizal, S.H., masing-masing selaku Advokat pada *Law Office* "Nasrun Natsir & *Partners*", beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence, No.2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ADV-NNP/I/2022, tanggal 03 Januari 2022; -----
2. Koperasi Rumbia Sumombang, berkedudukan di Jalan Poros Mamuju-Palu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Nasrun, S.H., Saudara Dedi, S.H., M.H., Saudara Akriadi, S.H., dan Saudara Muh. Rizal, S.H., masing-masing selaku Advokat pada *Law Office* "Nasrun Natsir & *Partners*", beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence, No.2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/ADV-NNP/I/2022, tanggal 06 Januari 2022.-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam, tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini; -----

----- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam, tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

----- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Desember 2021, dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam, dengan

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan surat gugatan tertanggal 23 Februari 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

----- Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II mengenai perbuatan melawan hukum atas lahan para Penggugat terletak di Dusun Sikamase, Desa Tobadak I (satu), Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah, luas 174,5 ha dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelompok Pak Balo/Kelompok Tawalian Indah; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan TSM/Lokasi Uwe Aras;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelompok Tani Agus Rambalangi, Kelompok Tani Nurdin, Kelompok Tani Ansar; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani Tunas Mandiri, Kelompok Tani Sapi', Kelompok Tani H. Lallo, Kebun Uwe Aras, Kebun Papa Irma, Kebun Bapak Awal, Kebun Ambo Awing, Kebun Otto Madika. -----
- Untuk selanjutnya disebut lahan Objek Sengketa.-----

----- Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Mamuju terhadap Tergugat I dan Tergugat II melalui pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);-----
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2000 antara H. Aras Tamauni mengadakan rapat dengan Kelompok Tani bernama Kelompok Tani Sikamase yang diketuai oleh David PM, sehingga dalam hasil rapat disetujui secara lisan untuk membuka lahan yang terletak di Rawa Indah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dalam pembagiannya disepakati secara lisan sebagai berikut yaitu $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk masyarakat, dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk H. Aras Tammauni;-----
3. Kelompok Tani Sikamase Induk (Ketua David PM) mendapatkan 81 ha/66 orang, Kelompok Tani Sikamase 1.B (Ketua Demianus) mendapatkan 9 ha/9 orang, Kelompok Tani Sikamase II (Ketua Nehemia) mendapat 30 ha/23 orang, Kelompok Tani Sikamase III (Ketua Pasamboan) mendapat 49 ha/34 orang, Kelompok Tani Sikamase IV.A (Ketua Pampang Barana) mendapat 5 ha/3 orang, kemudian Kelompok yang tidak menggugat Joni, La'bi Pasau, dan Oktovianus DL. **tertulis mendapat 62 ha, seharusnya tertulis 53 ha.** Dengan demikian total bagian kelompok tani adalah 236 ha, dan yang baru dibayarkan 131 ha, sehingga masih ada kekurangan 105 ha yang belum dibayarkan kepada para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dilakukan pembukaan lahan maka para kelompok tani memperoleh perkebunan lahan seluas 382 ha (tiga ratus delapan puluh dua hektar), kemudian dilakukan pembagian yaitu diberikan kepada H. Aras Tammauni seluas 106 ha (seratus enam hektar), sehingga berkurang menjadi 276 ha (dua ratus tujuh puluh lima hektar) dikurangi bagian perusahaan cq. Tergugat I seluas 34 ha (tiga puluh empat hektar) sehingga luas lahan masih 242 ha (dua ratus empat puluh satu hektar) dikurangi lagi fasilitas umum seluas 6 ha (enam hektar) sehingga total luas lahan bagian kelompok tani adalah 236 ha (dua ratus tiga puluh enam hektar); -----
5. Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 objek sengketa *a quo* **tertulis seluas 174,5 ha seharusnya tertulis 236 ha** dikuasai oleh **Kelompok Tani Sikamase Induk** dengan menanam tanaman kelapa sawit, kelapa besar, kao-kao, rambutan, jagung, cabe, sayur-sayuran, kemudian bermitra dengan Tergugat I pada tahun 2013 yang disebut dengan kelompok Tani Sikamase Induk yang ketuanya adalah Pak David MP.; -----
6. Bahwa sebelum bermitra dengan Tergugat I, para Penggugat telah menikmati hasil tanaman jangka pendek tersebut sejak tahun 2000, kecuali kelapa sawit dan kelapa besar nanti masuk 2006 baru panen;-----
7. Bahwa khusus Kelompok Tani Sikamase I yang dahulu Ketua Kelompoknya adalah Joni dalam perkara/gugatan ini tidak menggunakan haknya untuk ikut mengajukan gugatan di atas objek sengketa bersama beberapa anggota lainnya yang menguasai lahan **tertulis seluas 46,02 ha, seharusnya 53 ha**, namun ada 9 (sembilan) orang yang ada dalam kelompok *a quo* ikut menggugat sehingga dibuatlah kesepakatan melalui izin ketua Kelompok lama agar membentuk kelompok baru yang diketuai oleh Demianus BG, vide Surat Pernyataan tanggal 20 November 2020; -----
8. Bahwa selain penyampaian lisan oleh Tergugat I di atas akan mensejahterahkan para Penggugat, juga Tergugat II/Koperasi menyampaikan kepada para Penggugat bahwa Tergugat II akan membawa masuk 9 (sembilan) bahan pokok, tapi sepanjang Koperasi cq. Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I semua yang disampaikan Tergugat II tidak dilaksanakan; -----
9. Oleh karena Kelompok Tani Sikamase I, Sikamase V, dan Sikamase IV.B **menguasai luas lahan 62 ha seharusnya 53 ha**, maka sisa lahan yang dikuasai oleh para Penggugat adalah **174,5 ha**; -----
10. Bahwa luas lahan yang dikuasai oleh para Penggugat seluas 174,5 ha ternyata hanya dibayarkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II **tertulis 69,49 ha seharusnya 69 ha**, sehingga masih kekurangan 105 ha yang dipermasalahkan/belum dibayar oleh para Tergugat sampai saat ini; -----

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Kopersai cq. Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I tak satupun Kartu Tanda Anggota (KTA) para Penggugat dibuatkan oleh Tergugat II sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Koperasi; -----
12. Bahwa pada saat panen pertama dimulai Tergugat II sudah memotong biaya dengan alasan dana awal pada hal tidak pernah dibicarakan sebelumnya kepada para Penggugat; -----
13. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa akan mensejahterahkan para Penggugat, lahan tidak berkurang, semua tanaman akan diganti rugi hal ini tidak pernah ditepati, sehingga akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II maka para Penggugat menderita kerugian akibat kehilangan menikmati hasil pembagian lahannya yang terdiri dari kerugian materil maupun kerugian moril; -----

1. Kerugian Materil:-----

Kerugian nyata yang diderita oleh para Penggugat atas penguasaan lahan oleh Tergugat I secara melanggar hak dan melawan hukum terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh para Penggugat dikemudian hari. Dan apabila diperhitungkan penguasaan lahan selama ini yang dilakukan oleh Tergugat I dari Tahun 2013 - sekarang adalah sudah 7 (tujuh) tahun. Dan jika dapat dihitung berapa nilai hasil panen Para Penggugat waktu itu sebelum Tergugat bermitra dengan para Penggugat maka perkenankan kami para Penggugat menghitung sebagai berikut: ----

a. Kelapa Sawit yang sudah mulai berbuah pasir waktu itu tahun 2013, 1 atau 2 bulan sudah bisa panen, luas lahan 26 ha, 22 A:-----

- Jadi Panen 2 (dua) x dalam 1 (satu) bulan; -----
- Hasil Sawit/Hektar 5 quintal (500 kg); -----
- Harga Sawit dijual Rp700/kg; -----
- $26 \text{ ha}, 22 \text{ are} \times 500 \text{ kg} = 13110 \text{ kg} \times \text{Rp}700 = \text{Rp}91.770.000,-; --$
- $\text{Rp}91.770.000,- \times 2 \text{ kali panen/bulan} = \text{Rp}.183.540.000,-; -----$
- $\text{Rp}183.540.000,- \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}4.037.880.000,-; -----$
- $\text{Rp}4.037.880.000,- \times 7 \text{ tahun (thn 2013-2021)} = \text{Rp}28.265.160.000,-; -----$

b. Kao-Kao luas lahan 22 ha, 85 A:-----

- Panen Kao-kao/hektar 3 quintal/300 kg; -----
- Harga Kako-kao dijual Rp15.000/kg;-----
- $22,85 \times 300 \text{ kg} = 6855 \text{ kg} \times \text{Rp}15.000,- = \text{Rp}102.825.000,-; -----$
- $\text{Rp}102.825.000,- \times 2 \text{ kali panen/tahun} = \text{Rp}205.650.000,-; -----$
- $\text{Rp}205.650.000,- \times 7 \text{ thn (thn 2013-2021)} = \text{Rp}1.439.550.000,-; -$

c. Kelapa biasa sekitar 100 pohon dalam objek sengketa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 x 30 biji = 3000 biji x Rp500.- = Rp1.500.000,-;-----
- Rp1.500.000,- x 7 thn = Rp10.500.000,-;-----
- d. Pohon rambutan sekitar 100 pohon: -----
- Hasil 30 kg/pohon x 3 kali panen/tahun; -----
- Nilai jualnya Rp5.000,-/Kg; -----
- 100 x 30 kg x 3 kali panen/tahun = 9000 kg x Rp5.000,- = Rp45.000.000,-;-----
- Rp45.000.000,- x 7 tahun = Rp315.000.000,-; -----
- e. Cabe Rawit dijual perliter Rp10.000,- pada tahun 2013: -----
- Rata-rata tumbuh dan mulai panen dengan harga jualnya Rp10.000/kg; -----
- Rp10.000 kg x 4 kali panen/bulan = Rp40.000,-; -----
- Rp40.000 x 12 bulan = Rp480.000,-; -----
- Rp480.000 x 7 thn = Rp3.360.000,-; -----
- f. Hasil panen Pisang dijual pertandan Rp15.000,- pada tahun 2013:----
- Rp15.000,- ditaksir sekitar = Rp50.000.000,- selama 7 tahun; ---
- g. Hasil penjualan Sayuran-sayuran perikat dijual oleh para Penggugat Rp5000,- pada tahun 2013 ditaksir sekitar Rp50.000.000,- selama 7 tahun. -----

Jadi total kerugian sebesar Rp30.133.073.000,- (tiga puluh milyar seratus tiga puluh tiga juta, tujuh puluh lima ribu rupiah).-----

2. Kerugian in Materil/Moril: -----
- Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan para Penggugat mengalami syok berat dan psikis terganggu dan apabila diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) perkelompok yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewidje*).-----

14. Bahwa pada tahun 2017 Perusahaan mulai panen buah sawit, kelompok tani menuntut MOU jangan-jangan nama-nama para Penggugat tidak ada atau tidak sesuai. Dan pada kenyataannya dugaan para Penggugat memang benar Tergugat I sudah tidak jujur dan tidak transparan dengan para Penggugat, hal ini semakin jelas ketika pembayaran panen pertama Januari 2017 masuk bulan November 2017 baru dibayarkan ini berarti 11 bulan uang para Penggugat mengendap dalam Koperasi/Tergugat II, adapun nilai yang dibayarkan oleh Tergugat II kepada para Penggugat tidak cukup Rp100.000,00/bulan setiap anggota kelompok, malahan dipotong lagi pihak Tergugat II/Koperasi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 sebagai dana awal tanpa konfirmasi dengan anggota-anggota kelompok tani; -----

15. Bahwa setelah pembayaran dari Tergugat II tentang hasil dari penjualan kelapa sawit dari kelompok para Penggugat ternyata hanya 131 ha yang dibayarkan oleh Tergugat II dengan alasan bahwa tergugat I hanya mengakui 131 ha bagian kelompok tani, kemudian yang 105 ha katanya tumpang tindih. Jadi dari hasil 131 ha itulah dibagi 5 kelompok dengan jumlah anggota yang berbeda serta luas lokasi hanya 65 are, yang seharusnya ukuran 1 ha. Hal ini menyedihkan, lagi-lagi Kelompok Sikamase 4 (daftar nama terlampir) tiba-tiba nama Pampang Barana dengan Jomis luas masing-masing 1 ha, 41 are tidak jelas pembagiannya dari Tergugat I, selain itu Kelompok Sikamase Induk yang beranggotakan 66 kepala keluarga, tidak mendapat sama sekali lokasi tersebut dari Tergugat I, sementara mereka inilah perintis sekaligus membuka lahan namun sama sekali tidak mendapatkan pembagian dari Tergugat I; -----
16. Bahwa sudah berbagai cara ditempuh para Penggugat untuk menuntut kejelasan ini dengan mengkonfirmasi langsung ke perusahaan cq. Tergugat I, tetapi tidak ada tindakan Tergugat I, lalu menemui langsung secara kekeluargaan H. Aras Tamauni akrab disapa Uwe Aras selaku orang tua dalam perkampungan/tokoh masyarakat sekarang bupati tapi tidak juga ada hasilnya, sehingga para Penggugat melakukan audens langsung dengan Bapak Bupati Mamuju Tengah H. Aras Tammauni dan beliau menyampaikan silahkan para Penggugat atur baik-baik saya tidak mau ribut tutur H. Aras Tammauni, kemudian para Penggugat mengadakan pertemuan lagi dengan menyampaikan aspirasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Mamuju Tengah namun hasilnya juga tidak ada, langkah terakhir yang ditempuh para Penggugat yaitu menuju ke Kantor Gubernur cq. Bagian Hukum Provinsi Sulawesi Barat dan berdiskusi langsung dengan pihak terkait tetapi juga tidak membuahkan hasil;-----
17. Bahwa persoalan ini sudah cukup lama diperjuangkan oleh para Penggugat untuk menuntut kejelasan yaitu sejak 2012 sampai dengan sekarang 2021, namun penjelasan Tergugat I akan segera membuat kesepakatan bagi hasil dalam bentuk MOU tetapi sampai sekarang tidak dibuat oleh Tergugat I dan juga kelompok/para Penggugat belum menerima hasil dari kesepakatan itu; -----
18. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I atas penguasaan lahan milik para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;-----

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia dalam perkara *a quo* agar aktifitas di atas objek sengketa dihentikan sementara demi menjaga semakin banyaknya kerugian para Penggugat; -----
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;--
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamaju, *cq.* Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dan menetapkan: -----

Primair: -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Perbuatan melawan Hukum terhadap para Penggugat;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum hasil pembagian lahan/objek sengketa yang dilakukan oleh para Penggugat dengan H. Aras Tammauni yaitu dari luas 382 ha -106 ha untuk H. Aras -34 ha Tergugat I dan dikurangi 6 ha untuk fasilitas umum, maka sisa 236 ha dan dikurangi yang tidak mengajukan gugatan yaitu 62 ha maka bagian untuk Kelompok Tani/para Penggugat adalah **tertulis 174,5 ha seharusnya 174 ha**;-----
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan kepada para Penggugat hasil lahan seluas 105 ha adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----
5. Menyatakan objek sengketa seluas 174,5 ha yang terletak di Dusun Sikamase, Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelompok Pak Balo/Kelompok Tani Tawalian Indah; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan TSM/Lokasi Uwe Aras;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelompok Tani Agus Rambalangi, Kelompok Tani Nurdin, Kelompok Tani Ansar;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani Tunas Mandiri, Kelompok Tani Sapi', Kelompok Tani H. Lallo, kebun Uwe Aras, kebun PP Irma, kebun Awal, kebun Ambo Awing, kebun Otto Madika.-----
 Adalah tanah milik para Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa seluas 105 ha agar mengembalikan dan membayarkan kepada para Penggugat tanpa dibebani syarat apapun;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kerugian Materil: Rp30.133.073.000,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);-----
 2. Kerugian Moril: sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkelompok yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewidje*).-----
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;-----
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;-----
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----
11. Menyatakan agar Tergugat I tidak melakukan aktivitas/melakukan panen TBS selama proses sidang ini berlangsung;-----
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.-----

Subsida:-----

----- Dan apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat, selanjutnya disebut para pihak, masing-masing diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permohonan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Saudara Rahid Pamingkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Mediator;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

Gugatan *Obscuur Libel*: -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat nyata-nyata merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena pokok permasalahan yang diajukan para Penggugat terhadap para Tergugat yaitu mengajukan beberapa ganti rugi terhadap beberapa objek yang dimana hitungan kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah hitungan kerugian yang tidak jelas dan tidak berdasar selain dari pada itu gugatan para Tergugat juga disusun dengan cara yang tidak sistematis sehingga sangat sulit untuk dipahami yang mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat nyata tidak jelas yang dimana mendalilkan pembagian-pembagian lahan yang telah disepakati antar kelompok tani namun tidak diketahui dengan jelas batas-batas pembagian tersebut sehingga tidak diketahui dengan jelas objek mana yang dipersengketakan dan dibagikan; -----
3. Bahwa selain itu Penggugat dalam menentukan objek sengketa tidak jelas ukuran yang digunakan yang dimana dalam posita gugatan dijelaskan luasan objek sengketa seluas 174,5 ha namun dalam petitum Penggugat mendalilkan pula objek sengketa seluas 105 ha sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sulit untuk dimengerti mana objek yang sebenarnya sehingga formulasi gugatan tersebut kabur dan tidak jelas; -----

Gugatan *Error In Persona*: -----

Exceptio Plurium Litis Consortium: -----

----- Bahwa dalam perkara ini seharusnya Penggugat menarik H. Aras Tamauni sebagai pihak dalam perkara ini karena dalam pokok gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) menyatakan telah mengadakan rapat secara lisan antara Penggugat bersama dengan H. Aras Tammauni dan menyepakati pembagian sebagaimana yang telah dirincikan, sehingga untuk membuat terang benderang perkara ini H. Aras Tamauni seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara ini namun Penggugat tidak melibatkannya hanya menjadikan alasan atau dasar yang seolah-olah menjadi sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan dalam poin tersebut tidak dijelaskan pula apa kapasitas dan kewenangan saat itu antara H. Aras Tamauni dengan Kelompok Tani sehingga melakukan pembagian lahan tersebut;-----

----- Bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan demikian karena gugatan para Penggugat *obscuur libel* dan *error in persona* maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam gugatan para Penggugat yang menyatakan pada tanggal 27 Juli 2000 antara H. Aras Tammauni dengan Kelompok Tani Sikamase yang diketuai oleh David MP. mengadakan rapat yang melahirkan beberapa kesepakatan adalah diluar dari pengetahuan Tergugat;-----
2. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan terdapat beberapa kelompok tani yang mendapatkan bagian dari objek perkara *in casu* diantaranya: -----
 - 1) Kelompok Tani Sikamase Induk yang diketuai DAVID MP. mendapatkan 81 ha/66 orang;-----
 - 2) Kelompok Tani Sikamase 1.B yang diketuai Demianus mendapatkan 9 ha/9 orang;-----
 - 3) Kelompok Tani Sikamase II yang diketuai Nehemia mendapatkan 30 ha/23 orang;-----
 - 4) Kelompok Tani Sikamase III yang diketuai Pasamboan mendapatkan 49 ha/34 orang;-----
 - 5) Kelompok Tani Sikamase IV.A yang diketuai Pampang Barana mendapatkan 5 ha/3 orang;-----
 - 6) Kelompok Tani lainnya yang diketuai Joni, La'bi Pasau, dan Oktovianus DL. mendapatkan 53 ha.-----

Bahwa tidak benar jika Kelompok Tani Sikamase Induk yang diketuai oleh Sdr. David MP. masih memiliki lahan dan anggota kelompok, sebab Kelompok Tani Sikamase Induk telah bubar dan melebur menjadi 5 (lima) kelompok, berdasarkan Berita Acara tertanggal 29 Agustus 2018 kelompok tani hanya terdiri dari 5 (lima) kelompok yaitu: -----

- 1) Kelompok Tani Sikamase I yang diketua oleh Sdr. Joni; -----
- 2) Kelompok Tani Sikamase II yang diketua oleh Sdr. Nehemia;-----
- 3) Kelompok Tani Sikamase III yang diketua oleh Sdr. Pasamboan DP.;-----
- 4) Kelompok Tani Sikamase IV yang diketua oleh Sdr. Pampang Barana;-----
- 5) Kelompok Tani Sikamase V yang diketua oleh Sdr. La'bi Pasau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, berjalannya waktu kelompok tani sikamase I dan kelompok tani sikamase IV membentuk kelompok tani baru sehingga kelompok tani yang bermitra dengan Tergugat terdiri dari:-----

- 1) Kelompok Tani Sikamase I yang diketua oleh Sdr. Joni luas lahan 38,33 ha;
- 2) Kelompok Tani Sikamase IB yang diketua oleh Sdr. Demianus, luas lahan 7,69 ha;-----
- 3) Kelompok Tani Sikamase II yang diketua oleh Sdr. Nehemia, luas lahan 20,20 ha;-----
- 4) Kelompok Tani Sikamase III yang diketua oleh Sdr. Pasamboan luas lahan 38,78 ha;-----
- 5) Kelompok Tani Sikamase IVa yang diketua oleh Sdr. Pampang Barana, luas lahan 2,82 ha;-----
- 6) Kelompok Tani Sikamase IVb yang diketua oleh Sdr. Oktovianus luas lahan 5,32 ha;-----
- 7) Kelompok Tani Sikamase V yang diketua oleh sdr. La'bi Pasau, luas lahan 18,72 ha;-----

3. Bahwa pada point 4 dalam gugatan para Penggugat telah merincikan pembagian-pembagian lahan seluas 382 ha dengan pembagian sebagai berikut:

- Kelompok Tani Sikamase : 236 ha;-----
- H. Aras Tammauni : 106 ha;-----
- Perusahaan : 34 ha;-----
- Perkampungan : 6 ha.-----

Bahwa para Penggugat tidak memahami MOU antara Kelompok Tani Sikamase dengan Tergugat I sehingga tidak menguraikan perbedaan ukuran awal dengan *overlap* dengan Kelompok Tani lainnya, sebagaimana dalam data hasil pengukuran perusahaan/terjadi *overlap* ±88 ha antara lahan Kelompok Sikamase dengan Kelompok Tani lainnya, sehingga rincian pembagian sebagai berikut:-----

- Luas lahan awal 382-88 *overlap* sehingga jumlah lahan yang tidak *overlap* 294 ha;-----
- Penyelesaian *overlap* 31 ha, sehingga sub total dari 382-88 = 294 ha + 31 ha penyelesaian *overlap* = 325 ha, sehingga terjadi perubahan data sebagai berikut:-----
 - Kelompok Tani Sikamase : 179 ha;-----
 - H. Aras Tammauni : 106 ha;-----
 - Perusahaan : 34 ha;-----
 - Perkampungan : 6 ha.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain dari pada *overlap* dengan kelompok tani lainnya terdapat pula pengurangan lahan 40 ha disebabkan lahan tersebut diluar konsesi perusahaan sehingga lahan Kelompok Tani Sikamase dengan luas 179 ha - 40 ha menjadi 139 ha;-----
 - Setelah perhitungan *overlap* kelompok tani lainnya dan konsesi perusahaan terdapat pula data lahan yang *overlap* dengan kelompok tani yang diketuai oleh Nurdin sebanyak 17 ha. Sehingga luas lahan 139 ha - 17 ha menjadi 122 ha. Kemudian setelah dilakukan perhitungan keseluruhan atas kebijakan H. Aras Tammauni diberikan ± 10 ha kepada Kelompok Tani Sikamase sehingga total dari 122 ha + 10 ha = ± 132 ha; -----
 - Sub total setelah dilakukan perbaikan, dengan rincian sebagai berikut: ----
 - Kelompok Tani Sikamase : 132 ha;-----
 - H. Aras Tammauni : 96 ha;-----
 - Perusahaan : 34 ha;-----
 - Perkampungan : 6 ha.-----
4. Bahwa pada point 8 (delapan) dalam gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I berjanji akan mensejahterakan para Penggugat, dan Tergugat II menyampaikan kepada para Penggugat bahwa Tergugat II akan membawa masuk 9 (sembilan) bahan Pokok; -----
Bahwa apa yang diuraikan oleh para Penggugat sangatlah keliru, dimana penyampaian tersebut hanyalah klaim sepihak dari para Penggugat, lagi pula untuk ukuran kesejahteraan, sejauh ini kelompok tani yang bermitra dengan Tergugat I telah tergolong sejahtera karena Tergugat I telah membayarkan sesuai apa yang menjadi hak kelompok tani, selain itu beberapa masyarakat telah diberdayakan oleh Tergugat I untuk menjadi karyawan, hanya saja para Tergugat yang memiliki sifat serakah dan tidak bersyukur sehingga selalu ingin mendapatkan lebih yang tidak sesuai dengan haknya; -----
5. Bahwa tidak benar uraian para Penggugat pada point 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan Kelompok Tani Sikamase I, Kelompok Tani Sikamase V, dan Kelompok Tani Sikamase IVb menguasai lahan 53 ha, maka sisa lahan yang dikuasai oleh para Penggugat adalah 174,5 ha; -----
Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat tersebut sangatlah keliru, sebab luas lahan milik Kelompok Tani Sikamase I, Kelompok Tani Sikamase V, dan Kelompok Tani Sikamase IVb yaitu 62,37 ha, maka luas lahan yang menjadi milik para Penggugat yaitu 69,49 Ha;-----
6. Bahwa dalil para Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang pada pokoknya mengatakan masih terdapat 105 ha yang belum dibayarkan oleh Tergugat I, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab sejak awal para Penggugat

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah dalam menentukan luas lahan yang menjadi milik para Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat di atas pada point 3 (tiga); -----

7. Bahwa tidak benar pada point 11 (sebelas) yang menyatakan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I tak satupun Kartu Tanda Anggota (KTA) para Penggugat dibuatkan oleh Tergugat II sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai koperasi;-----

Bahwa yang benar adalah pada akhir tahun 2019 Tergugat II sudah membuat dan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut ke seluruh ketua kelompok masing-masing;-----

8. Bahwa tidak benar pada point 12 (dua belas) yang menyatakan pada saat panen pertama dimulai Tergugat II sudah memotong biaya dengan alasan dana awal pada hal tidak pernah dibicarakan sebelumnya kepada para Penggugat; -----
Bahwa yang benar adalah Tergugat II melakukan pemotongan biaya tersebut untuk iuran pokok anggota yang disepakati pada saat pertemuan di Kantor PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tentang sosialisasi pembayaran anggota dan disepakati sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dicicil setiap pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----

9. Bahwa pada point 13 (tiga belas) dalam gugatan para Penggugat tidak benar yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II akan mensejahterakan para Penggugat, lahan tidak berkurang, semua tanaman akan diganti rugi hal ini tidak pernah ditepati, sehingga akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II maka para Penggugat menderita kerugian akibat kehilangan menikmati hasil pembagian lahannya yang terdiri dari kerugian materiil maupun kerugian immateriil/moril;-----

Bahwa sesuai Nota Kesepahaman Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kemitraan Antara Kelompok Tani Sikamase dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, Nomor: 30/WKSM/NKK/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014, pada point 3 huruf (a) *Pihak Pertama tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun terhadap tanaman tumbuh dan tanah yang diserahkan oleh Pihak Pertama untuk kebun plasma yang dikelola oleh Pihak Kedua dan oleh karenanya setelah ditandatanganinya perjanjian ini maka Pihak Pertama tidak akan menyerahkan dan/atau menjual tanah kepada pihak manapun.* Oleh karena itu apa yang diuraikan oleh para Penggugat tersebut di atas adalah mengada-ada dan melenceng dari nota kesepahaman yang telah disepakati; -----

10. Bahwa pada point 14 (empat belas) dalam gugatan para Penggugat sangatlah mengada-ada yang dimana dalam keadaan yang sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II telah membayarkan kewajibannya terhadap kelompok tani

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data kelompok tani yang ada pada Tergugat II. Adapun keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya perbaikan administrasi;-----

11. Bahwa mengenai dalil para Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat I dan Tergugat II tanggapinya bukan berarti Tergugat I dan Tergugat II mengakui, semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak berkualitas dan tidak mempunyai dasar hukum;-----

12. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. -----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut: ---

1. Fotokopi Peta Kelompok Tani, diberi tanda P1-5.1;-----
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 25 September 2007, diberi tanda P1-5.2;-----
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 1 April 2008, diberi tanda P1-5.3;-----
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 25 September 2007, diberi tanda P1-5.4;-----
5. Fotokopi Foto lahan Kelompok Tani sebelum kerja sama dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM), diberi tanda P1-5.5;-----
6. Fotokopi Foto keadaan lokasi dan foto salah seorang Anggota Kelompok yang meninggal pada saat pembukaan lahan, diberi tanda P1-5.6;-----
7. Fotokopi Surat Pernyataan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, Tobadak, 11 April 2016, diberi tanda P1-5.7;-----
8. Fotokopi Sporadik atas nama Langikaiyang, tertanggal 25 September 2007, diberi tanda P1-5.8;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sporadik atas nama Demmatande, tertanggal 25 September 2007, diberi tanda P1-5.9; -----
10. Fotokopi Sporadik atas nama Yulianus, tertanggal 20 Maret 2006, diberi tanda P1-5.10; -----
11. Fotokopi Sporadik atas nama Pasamboan, tertanggal 25 September 2007, diberi tanda P1-5.11; -----
12. Fotokopi Sporadik atas nama Baru' tertanggal 25 September 2007, diberi tanda P1-5.12; -----
13. Fotokopi Sporadik atas nama Demmarantang, tertanggal 25 September 2007, diberi tanda P1-5.13; -----
14. Fotokopi Sporadik atas nama Yustus, tertanggal 25 September 2007, diberi tanda P1-5.14; -----
15. Fotokopi Sporadik atas nama Amos Genggong, tertanggal 24 Juli 2008, diberi tanda P1-5.15; -----
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Surahman, tertanggal 1 Desember 2017, diberi tanda P1-5.16; -----
- Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----
1. Fotokopi Berita Acara, tertanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda T1.1; -----
2. Fotokopi Surat Pernyataan H. Surahman, tertanggal 1 Desember 2017, diberi tanda T1.2; -----
3. Fotokopi Nota Kesepahaman Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kemitraan antara Kelompok Tani Sikamase dengan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri Nomor 30/WKSM/NKK/XII/2014, tanggal 18-12-2014, diberi tanda T1.3; -----
4. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit KKPA PLASMA antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan Koperasi Rumbia Sumombang Nomor 001/PERJ-WKSM/XII/2017 Tanggal 18-12-2017, diberi tanda T1.4; -----
5. Fotokopi Peta Perolehan Plasma Kelompok Tani Nomor Peta :001/Doc.WKSM/XII/2018, diberi tanda T1.5; -----
6. Fotokopi Daftar Nama Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Kelompok Tani Sikamase I, tertanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T1.6; -----
7. Fotokopi Daftar Nama Calon Petani Plasma dan Lahan (CP/CL) Kelompok Tani Sikamase II, tertanggal 2 Juli 2018, diberi tanda T1.7; -----
8. Fotokopi Daftar Nama Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Kelompok Tani Sikamase III, tertanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T1.8; -----
9. Fotokopi Daftar Nama Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Kelompok Tani Sikamase IV, tertanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T1.9; -----

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Daftar Nama Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Kelompok Tani Sikamase V, tertanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T1.10; -----
 11. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Primer Perkebunan Kelapa Sawit Rumbia Sumombang No.04 tanggal 11 November 2013, diberi tanda T2.1; -----
 12. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Sikamase I (JONI) tertanggal 7 Januari 2022, diberi tanda T2.2; -----
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Sikamase V (LA'BI PASAU) tertanggal 7 Januari 2022, diberi tanda T2.3; -----
 14. Fotokopi Rincian Penerimaan SHU Petani Plasma PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri Anggota Koperasi Rumbia Sumombang, Kelompok Tani Sikamase I, Sikamase IA, Sikamase II, Sikamase III, Sikamase IVA, Sikamase IV dan Sikamase V, Periode Januari-Desember 2021, diberi tanda T2.4; -----
 15. Fotokopi KTA Koperasi Rumbia Sumombang, diberi tanda T2.5; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----
1. Saksi Muh. Idrus H.G., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan sengketa lahan kelapa sawit, yang terletak di Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat; -----
 - Bahwa batas-batas lahan yang disengketakan oleh Penggugat, Saksi tidak mengetahuinya namun saksi hanya mengetahui luas lahan yang disengketakan yakni seluas 105 hektar; -----
 - Bahwa setahu Saksi lahan tersebut menjadi sengketa karena pihak perusahaan yakni PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri hanya menyerahkan lahan kepada Penggugat seluas 131 hektar, sehingga ada selisih sekitar 105 hektar; -----
 - Bahwa yang menerima lahan tersebut adalah Kelompok Tani Sikamase yang diketuai oleh David D.P. namun Kelompok Tani Sikamase tersebut menjadi terpecah; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui atas penyampaian dari Saudara David bahwa lahan yang diserahkan oleh perusahaan hanya 131 hektar saja; -----
 - Bahwa anggota Kelompok Tani Sikamase yang diketuai oleh Sdr. David berjumlah 112 Anggota namun kelompok tersebut terpecah sehingga Sdr. David hanya membawahi anggotanya berjumlah 66 Anggota saja; -----
 - Bahwa tanaman yang tumbuh di atas lahan seluas 131 hektar adalah Kelapa Sawit yang ditanam oleh pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri; -----

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dikuasai oleh Kelompok Tani dari Pak David;-----
- Bahwa luas lahan 105 hektar tersebut tidak dikuasai oleh Kelompok Tani yang dibawah oleh Sdr. David yang jumlahnya 66 Anggota; -----
- Bahwa anggota Kelompok Tani Sikamase yang jumlahnya 112 Anggota terpecah menjadi dua kelompok setelah pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri menyerahkan lahan seluas 131 hektar kepada pak David selaku Ketua Kelompok Sikamase;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anggota Kelompok Tani Sikamase dengan pihak Koperasi Rumbia Sumombang; -----
- Bahwa pada saat PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri menyerahkan lahan seluas 131 hektar kepada Pak David selaku Ketua Kelompok Sikamase sudah ada tanaman Kelapa Sawit dan sudah berproduksi;-----
- Bahwa pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri menyerahkan lahan seluas 131 hektar kepada Pak David selaku Ketua Kelompok Sikamase saat di rumah Pak H. Aras Tammauni dan yang diserahkan pertama kepada Pak H. Aras Tammauni 66 hektar dan yang menyerahkan saat itu adalah Pak Agus yang seharusnya diserahkan 106 hektar; -----
- Bahwa selain Pak H. Aras yang hadir ada juga Kelompok yang lain hadir pada saat penyerahan lahan tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai Pak H. Aras Tammauni mendapatkan lahan seluas 106 hektar tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan sengketa lahan kelapa sawit, yang terletak di Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa batas-batas lahan yang disengketakan oleh Penggugat yakni: -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan kelompok tani Balo/kelompok Tawalian Indah;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan TSM/Lokasi H. Aras Tammauni; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kelompok Tani Agus Rambalangi dkk.;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kelompok Tani Tunas Mandiri, dkk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang masuk di Kelompok yang lahan 176 hektar;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lahan yang luasnya 105 hektar menjadi sengketa saat ini karena pihak perusahaan membodohi masyarakat dengan janji-janji saja, karena masyarakat hanya mendapatkan lahan hanya seluas 131 hektar;-----
- Bahwa kaitannya dengan pihak Koperasi yakni pada wal 2017, pihak Koperasi dimunculkan oleh pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri untuk mengelola mengenai keuangannya tersebut;-----
- Bahwa lahan seluas 105 hektar menjadi sengketa sejak tahun 2017 dan Saksi mengetahuinya dari teman-teman petani sendiri; -----
- Bahwa setahu Saksi Ketua Koperasi Batu Sumombang adalah Bapak H. Lallo sampai saat ini; -----
- Bahwa lahan seluas 105 hektar dulunya dikuasai oleh pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, dan pada bulan maret 2022 lahan tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat karena pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri menyampaikan bahwa lahan plasma tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat termasuk lahan yang dikuasai oleh Pak David tersebut;-----
- Bahwa lahan seluas 105 hektar tersebut saat ini sudah dikuasai oleh Kelompok Tani Sikamase; -----
- Bahwa lahan seluas 105 hektar dikuasai oleh Kelompok Tani Sikamase setelah perkaranya didaftarkan perkarannya di Pengadilan Negeri Mamuju.-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi Daud Sambolangi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan sengketa lahan kelapa sawit, yang terletak di Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa luas lahan yang menjadi sengketa yakni 105 hektar;-----
- Bahwa untuk masing-masing yang digugat oleh para Penggugat, Saksi hanya mengetahui untuk Sdr. David MP luas lahan yang digugat yakni 81 hektar, untuk Sdr. Demianus yakni 24 hektar, sedangkan untuk Sdr. Nehemia, Pasamboan, dan Pampangbarana, Saksi tidak mengetahui luas lahan yang digugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas lahan yang disengketakan oleh para Penggugat, yakni:-----
 - Utara : berbatasan dengan lahan Otavianus dan Pa'ballo;-----
 - Timur : berbatasan lahan Uwe' Aras;-----
 - Selatan : berbatasan dengan lahan Agus, Nurdin, dan Hamzar;-----
 - Barat : berbatasan lahan Kelompok Tani Tunas Mandiri;-----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan yang disengketakan karena saat pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri masuk mengukur lahan tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah Sdr. Pa'ballo hadir saat pengukuran lahan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri saat itu;-----
- Bahwa setahu Saksi pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri masuk mengukur lahan tersebut pada tahun 2012;-----
- Bahwa kapasitas Saksi hadir saat pengukuran lahan oleh perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tersebut karena saksi adalah Ketua RT Sikamase;-----
- Bahwa luas lahan yang dikur oleh perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yakni seluas 382 hektar;-----
- Bahwa lahan yang luasnya 105 hektar saat ini dikuasai oleh pihak masyarakat dalam hal ini kelompoknya Pak David M.P.;-----
- Bahwa Pak David, M.P. bersama dengan kelompoknya menguasai lahan yang luasnya 105 hektar tersebut sekitar bulan Maret 2022 sejak adanya pemberitahuan dari Anggota DPRD Mamuju Tengah;-----
- Bahwa pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri tersebut menyerahkan secara sukarela lahan seluas 105 hektar tersebut kepada Kelompok Tani Sikamase;-----
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai saat ini Kelompok Tani yang dibawah oleh Pak David telah menguasai dan membersihkan lahan sawit tersebut;-----
- Bahwa yang menanam sawit di atas lahan 105 hektar adalah pihak perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian lahan untuk Kelompok Tani Sikamase IV A;-----
- Bahwa terkait lahan 105 hektar Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan Kelompok Tani Sikamase tersebut;-----

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lahan yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat berada di Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- Bahwa yang menanam sawit di atas lahan 382 hektar adalah perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak menanggapinya dalam kesimpulan;-----
- 4. Saksi David Thomas, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan sengketa lahan kelapa sawit, yang terletak di Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;-----
 - Bahwa luas lahan yang menjadi sengketa yakni 105 hektar;-----
 - Bahwa untuk masing-masing yang digugat oleh para Penggugat, Saksi tidak mengetahui secara rinci yang saksi ketahui hanya secara keseluruhan yakni 105 hektar; -----
 - Bahwa batas-batas lahan yang disengketakan oleh para Penggugat, yakni:-----
 - Utara : berbatasan dengan lahan Otavianus dan Pa'ballo;-----
 - Timur : berbatasan lahan Uwe' Aras;-----
 - Selatan : berbatasan dengan lahan Agus, Nurdin dan Hamzar; -----
 - Barat : berbatasan lahan Kelompok Tani Tunas Mandiri;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan yang disengketakan saat pembukaan lahan tahun 2000;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah Sdr. Pa'ballo hadir saat pengukuran lahan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri saat itu; -----
 - Bahwa lahan yang luasnya 105 hektar saat ini dikuasai oleh pihak masyarakat dalam hal ini kelompoknya Pak David M.P.;-----
 - Bahwa Pak David, M.P. bersama dengan kelompoknya menguasai lahan yang luasnya 105 hektar tersebut sekitar bulan Maret 2022 sejak adanya pemberitahuan dari Ketua DPRD Mamuju Tengah;-----
 - Bahwa Pak David menyuruh Saksi membuka lahan sejak tahun 2000; -----
 - Bahwa sawit yang tumbuh di atas lahan 105 hektar saat ini sudah berusia 7 (tujuh) tahun; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada izin dari anggota kelompok kepada ketuanya untuk mengajukan gugatan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dengan Kelompok Tani Sikamase.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak menanggapinya dalam kesimpulan;-----
- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:-----
- 1. Saksi H. Arsal Aras, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan sengketa lahan kelapa sawit, yang terletak di Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa luas lahan yang di sengkatakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah kurang lebih 382 hektar dari keseluruhan lahan yang dikuasai oleh perusahaan PT. Wahana Sejahtera Karya Mandiri;-----
- Bahwa awalnya orang tua Saksi H. ARAS membuka kemitraan dengan petani pada tahun 2000 ke bawah dimana lokasi tersebut dikuasai oleh orang tua Saksi;-----
- Bahwa setelah kemitraan dibagi, banyak kelompok tani tidak berhasil membuka lahan sehingga orang tua Saksi bekerja sama dengan pihak perusahaan;-----
- Bahwa Kelompok Tani sudah terbentuk sebelum kerja sama dengan pihak perusahaan;-----
- Bahwa saat itu ada 10 (sepuluh) kelompok tani;-----
- Bahwa pembagiannya 2/3 atau 3 (tiga) hektar diberikan kepada kelompok tani dan 1 (satu) hektar diberikan kepada orang tua Saksi;-----
- Bahwa dari 382 hektar, ada 40 hektar yang tidak masuk dalam area perusahaan;-----
- Bahwa dari 382 hektar, ada *overlap* dengan kelompok tani yang lain yakni 88 hektar;-----
- Bahwa awalnya Kelompok Sikamase menguasai lahan seluas 382 hektar, tapi setelah dibagi dari 382 hektar dikurangi 88 hektar untuk kelompok tani yang lain, sehingga terjadi pembagian, Kelompok Sikamase 31 hektar dan kelompok tani yang lain 56 hektar;-----
- Bahwa Kelompok Tani Sikamase pecah menjadi 5 (lima) kelompok Tani, sedangkan Kelompok Pak David ia masuk di Kelompok Induk dari lahan 382 hektar dikurangi 88 hektar, kemudian, Kelompok pak Daud dari 294 hektar ditambah 31 hektar menjadi 325 hektar;-----
- Bahwa lahan 31 hektar adalah hasil dari musyawarah *overlap*;-----

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dikuasai oleh perusahaan 179 hektar dan ada 40 hektar diluar izin sehingga sisa 139 hektar yang garapan perusahaan dan dari 139 hektar dikeluarkan lagi untuk kelompok orang lain yakni kelompoknya Pak Nurdin seluas 17 hektar;-----
- Bahwa sisa lahan yakni 122 hektar untuk Kelompok Tani Sikamse Induk tapi faktanya ada penambahan dari orang tua saksi seluas 10 hektar sehingga total yang dikuasai oleh Kelompok Tani Sikamse Induk menjadi 132 hektar; -----
- Bahwa lahan yang dipermasalahkan oleh Pak David saat ini masih lahan 382 hektar, sementara sudah ada kesepakatan; -----
- Bahwa lahan seluas 132 hektar saat ini dikuasai oleh kelompok tani; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai lahan 105 hektar yang mana mau dikembalikan, karena perusahaan saat ini memberikan ke kelompok berdasarkan luas wilayah masing-masing; -----
- Bahwa boleh menambahkan anggota kelompok tetapi tidak boleh menambah wilayah;-----
- Bahwa ada beberapa kelompok yang sering berdiskusi, dan mereka datang di rumah dan mereka tidak mau bergabung lagi dengan Pak David karena tidak setuju dengan pembagian hasil;-----
- Bahwa lahan diluar dari 132 hekar yang dikuasai oleh Kelompok tani, dikuasai oleh perusahaan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan 105 adalah bagian dari 132 hekar; --
- Bahwa lahan tersebut sejak Maret 2022 benar sudah dikuasai oleh Kelompok Sikamase, namun Saksi tidak melihat namanya Pak David; -----
- Bahwa yang menanam sawit di atas lahan yang disengketakan saat ini adalah pihak perusahaan;-----
- Bahwa pemberian lahan tersebut Saksi ketahui karena Saksi banyak berdiskusi dengan orang tua Saksi dan Saksi juga banyak berdiskusi dengan kelompok-kelompok; -----
- Bahwa yang adanya kelompok tani karena diusulkan oleh masyarakat; ----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anggota Kelompok Tani Sikamase; -----
- Bahwa komitmen orang tua Saksi dengan kelompok tani yakni untuk menggarap tanah yakni 2 hektar untuk petani dan 1 untuk bagian orang tua Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Pak David mengajukan gugatan terhadap perusahaan; -----
- Bahwa sebelum bekerja sama dengan kelompok tani, tanah tersebut belum digarap;-----

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa *overlap*;
- Bahwa lahan seluas 88 hektar masih ada di dalamnya Kelompok Tani Sikamase;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas lahan para Penggugat seluas 174,5 (seratus tujuh puluh empat koma lima) hektare yang terletak di Dusun Sikamase, Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut objek sengketa;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan para Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan atau eksepsi para Tergugat sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1 (satu), pada pokoknya para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena mengajukan beberapa ganti rugi terhadap objek, dimana hitungan kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah hitungan yang salah dan tidak berdasar, dan selain itu gugatan para Penggugat tidak disusun secara sistematis sehingga sulit dipahami, dan atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi para Tergugat tersebut telah menyangkut materi perkara, oleh karena telah mempermasalahkan hitungan kerugian sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, olehnya berdasar dan beralasan hukum materi eksepsi angka 1 (satu) para Tergugat untuk dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 2 (dua), pada pokoknya para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas oleh karena pembagian lahan yang telah disepakati antar kelompok tani tidak diketahui batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas pembagian tersebut, dan atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasar pada dalil gugatan para Penggugat tentang objek sengketa dan dalil gugatan para Penggugat angka 3 (tiga), bahwa benar para Penggugat tidaklah menguraikan secara terang dan jelas pembagian batas lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Sikamase Induk, Kelompok Tani Sikamase I.B, Kelompok Tani Sikamase II, Kelompok Tani Sikamase III, dan Kelompok Tani Sikamase IV.A, dan dengan tidak adanya perincian secara terang dan jelas pembagian batas lahan antara kelima kelompok tani dalam lahan perkebunan seluas 174,5 (seratus tujuh puluh empat koma lima) hektare yang menjadi objek sengketa tersebut, telah menjadikan objek sengketa menjadi kabur (*error in object*), dengan demikian, benar bahwa apa yang didalihkan oleh para Tergugat dalam eksepsinya angka 2 (dua) bahwa gugatan para Penggugat adalah "tidak jelas objek sengketanya" terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 3 (tiga), pada pokoknya para Tergugat mendalihkan bahwa dalam posita gugatan objek sengketa seluas 174,5 (seratus tujuh puluh empat koma lima) hektare, namun dalam petitum gugatan mendalihkan pula objek sengketa seluas 105 (seratus lima) hektare, dan atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasar pada dalil gugatan para Penggugat tentang objek sengketa dan dalil gugatan para Penggugat angka 3 (tiga), bahwa Kelompok Tani Sikamase Induk mendapat lahan seluas 81 (delapan puluh satu) hektare, Kelompok Tani Sikamase I.B mendapat lahan seluas 9 (sembilan) hektare, Kelompok Tani Sikamase II mendapat lahan seluas 30 (tiga puluh) hektare, Kelompok Tani Sikamase III mendapat lahan seluas 49 (empat puluh sembilan) hektare, dan Kelompok Tani Sikamase IV.A mendapat lahan seluas 5 (lima) hektare, yang apabila dijumlahkan, maka luas lahan yang didapatkan oleh kelima kelompok tani tersebut adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) hektare, dengan demikian, maka luas lahan yang didapatkan oleh kelima kelompok tani *a quo* dengan luas lahan 174,5 (seratus tujuh puluh empat koma lima) hektare sebagaimana yang didalihkan dalam gugatan para Penggugat menjadi tidak bersesuaian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat angka 10 (sepuluh) bahwa para Penggugat menguasai lahan seluas 174,5 (seratus tujuh puluh empat koma lima) hektare, dan hanya dibayarkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II 69 (enam puluh sembilan) hektare, sehingga masih kekurangan 105 (seratus lima) hektare yang belum dibayarkan oleh para Tergugat, dan apabila apabila angka 174,5 (seratus tujuh puluh empat koma lima) dikurangkan dengan angka 69 (enam puluh sembilan), maka hasilnya adalah 105,5 (seratus lima koma lima), dengan demikian, maka kekurangan yang belum dibayarkan dengan

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan 105 (seratus lima) hektare yang belum dibayarkan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat menjadi tidak bersesuaian; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan para Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa bagian untuk Kelompok Tani/para Penggugat adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) hektare, namun dalam petitum gugatan angka 5 (lima), para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa seluas 174,5 (seratus tujuh puluh empat koma lima) hektare, maka terang dan jelas bahwa luas objek sengketa dalam petitum gugatan para Penggugat terdapat perbedaan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut di atas, benar bahwa apa yang didalilkan oleh para Tergugat dalam eksepsinya angka 3 (tiga) bahwa gugatan para Penggugat adalah “kabur dan tidak jelas”, atau “posita gugatan dan petitum gugatan tidak jelas” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsi halaman 2 (dua) paragraf terakhir, pada pokoknya para Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya para Penggugat menarik Saudara H. Aras Tamauni sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena kesepakatan pembagian lahan secara lisan terjadi antara Kelompok Tani Sikamase termasuk para Penggugat dengan Saudara H. Aras Tamauni, dan atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasar pada dalil gugatan para Penggugat angka 2 (dua) bahwa oleh karena persetujuan lisan membuka lahan yang menjadi objek sengketa terjadi antara Kelompok Tani Sikamase yang diketuai oleh Saudara David MP (Penggugat I) dengan Saudara H. Aras Tamauni, maka terang dan jelas bahwa hubungan hukum tersebut berawal dari persetujuan keduanya, maka dalam logika hukum sangatlah berdasar dan beralasan hukum untuk melibatkan Saudara H. Aras Tamauni sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, atau setidaknya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini meluruskan permasalahan para Penggugat diantaranya mengenai status hukum penguasaan lahan perkebunan oleh para Penggugat, dan oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh para Penggugat, maka benar bahwa apa yang didalilkan oleh para Tergugat dalam eksepsinya halaman 2 (dua) paragraf terakhir, bahwa gugatan para Penggugat adalah “tidak lengkap menarik orang sebagai tergugat” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa selain materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat angka 3 (tiga) bahwa Penggugat I sebagai Ketua Kelompok Tani Sikamase Induk yang beranggotakan 66 (enam puluh enam) orang, Penggugat II sebagai Ketua Kelompok Tani Sikamase I.B yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, Penggugat III sebagai Ketua Kelompok Tani Sikamase II yang beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang, Penggugat IV sebagai Ketua Kelompok Tani Sikamase

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang beranggotakan 34 (tiga puluh empat) orang, dan Penggugat V sebagai Ketua Kelompok Tani Sikamase IV.A yang beranggotakan 3 (tiga) orang, dimana masing-masing ketua kelompok tersebut mewakili para anggota kelompoknya, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah para Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk menjadi wakil dari pada anggota kelompoknya tersebut?, namun selama persidangan, para Penggugat tidaklah memilik bukti sebagai dasar hukum bagi para Penggugat untuk mewakili hak-hak para anggota kelompoknya tersebut di persidangan, baik berupa surat kuasa dari para anggota kelompok kepada ketua kelompoknya, atau surat sebagai bukti bahwa kelompok tani tersebut sebagai suatu badan hukum dan para Penggugat adalah sebagai direksi atau pimpinannya yang *notabene* berhak untuk mewakili badan hukum tersebut di luar maupun dalam pengadilan, dengan demikian, benar bahwa para Penggugat “tidak berhak mewakili anggota kelompoknya” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti gugatan para Penggugat “tidak jelas objek sengketanya” dan “posita gugatan dan petitum gugatan tidak jelas”, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*obscur libel*), dan oleh karena terbukti gugatan para Penggugat “tidak lengkap menarik orang sebagai tergugat” dan para Penggugat “tidak berhak mewakili anggota kelompoknya”, maka berdasar dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*error in persona*), dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi para Tergugat patut untuk dikabulkan;-----

II. Dalam Pokok Perkara: -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok gugatan para Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini; -----

----- Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. -----

----- M E N G A D I L I : -----

I. Dalam Eksepsi:-----

– Mengabulkan eksepsi para Tergugat.-----

II. Dalam Pokok Perkara: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp2.630.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : | Rp1.960.000,00 |
| 5. PNBP | : | Rp30.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp4.770.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). |

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)